



P U T U S A N
Nomor 123/PID.SUS/2022/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawa dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Haryanto bin Sanuddin;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/9 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bulu-bulu, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddc
Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan t
10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Februari 2021 sampa
dengan 16 Maret 2022;
6. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 202
sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;



- Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 5/Pid.Sus/2022/PN Snj, tanggal 9 Februari 2022;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 123/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 04 Maret 2022, tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 123/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 04 Maret 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal ... Januari 2022 Nomor : Reg. Perkara PDM-002/Sinjai/Eku.2/01/2022, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa HARYANTO Bin SANUDDIN pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 22.30 WITA setidak-tidaknya pada waktu lain m dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih da tahun 2021 bertempat di Dusun Bulu-Bulu Desa Bulu Tellue Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum, Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 212 / II / XII / 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bulupodo Kab. Sinjai bahwa Saksi Korban MASNI BINTI RAHE merupakan istri dari Terdakwa HARYANTO Bin SANUDDIN.
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar 21.00 WITA bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Bulu-Bulu Desa Bulu Tellue Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai, Terdakwa makan malam bersama istrinya yaitu Saksi Korban MASNI BINTI RAHE, setelah itu Terdakwa minta izin keluar ke pos



ronda, lalu Terdakwa mengambil laptop tanpa sepengetahuan Saksi Korban MASNI BINTI RAHE yang mana dalam laptop tersebut Terdakwa sudah menghubungkan dengan Whatsapp milik Saksi Korban MASNI BINTI RAHE kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa membuka laptop dan melihat isi chat Saksi Korban MASNI BINTI RAHE dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut memicu kemarahan Terdakwa.

- Lalu sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sedang berbaring dikasur sambil main Handphone dan Terdakwa langsung marah-marah lalu menendang Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sebanyak 1 kali sehingga mengenai dada yang mana posisi saksi sedang berbaring di atas ranjang, kemudian Terdakwa menampar Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bibir, setelah itu Terdakwa menarik baju Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sehingga terseret keluar dari kamar menuju ruang dapur / ruang makan. Setelah di ruang makan Terdakwa menendang beberapa kali dan mengenai bagian perut. Kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada di lemari lalu mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sehingga Saksi Korban MASNI BINTI RAHE menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangannya terluka. Setelah itu parang tersebut Terdakwa buang lalu menarik Saksi Korban MASNI BINTI RAHE masuk kedalam kamar mandi, setelah didalam kamar mandi Terdakwa menyiram dengan menggunakan timba air setelah itu memukul dengan menggunakan timba air sebanyak 3 kali dan mengenai kepala Saksi Korban MASNI BINTI RAHE. Setelah itu Terdakwa menarik Saksi Korban MASNI BINTI RAHE keluar sambil memegang timba air, setelah diluar Terdakwa memotong tali timba tersebut dengan menggunakan parang sehingga tali tersebut putus dari timba. Terdakwa lalu memukul dengan menggunakan tali tersebut beberapa kali dan mengenai badan tepatnya pada bagian belakang dan depan serta lengan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sehingga kepalanya terbentur di meja dan berdarah.



- Setelah itu Terdakwa membonceng Saksi Korban MASNI BINTI RAHE ke rumah kakaknya yaitu Saksi Hj. HIJRAWATI di Dusun Tekko Desa Bulu Tellu Kec. Bulupodo Kab. Sinjai. Setelah di rumah kakaknya, Terdakwa kembali ingin memukul Saksi Korban MASNI BINTI RAHE tetapi dihalangi oleh Saksi Hj. HIJRAWATI dan tidak lama kemudian orang tua Terdakwa datang sehingga akhirnya Terdakwa pergi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum Nomor : 856 / PKM – BP / XI / 2021, Tanggal 17 November 2021 yg dibuat oleh Dr. Anita. R, Dokter pada Puskesmas Bulupodo atas permintaan dari Kepolisian Sektor Bulupodo Kab. Sinjai dengan surat Nomor B/03/XI/2021/Reskrim, maka pada tanggal 17 November 2021 pukul 03.30 WITA telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban MASNI BINTI RAHE Binti RAHE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala : Tampak luka robek pada kepala bagian atas kanan dengan ukuran : panjang satu centimeter, Lebar nol koma empat centimeter, Kedalaman nol koma lima centimeter, pendarahan aktif dengan tepi yang tidak rata.
 - Muka : Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang satu centimeter, Lebar satu centimeter, tampak lebam dan tepi hiperemis.
 - Dada :
Payudara : Tampak luka memar kemerahan pada payudara kanan dengan ukuran panjang dua belas centimeter, Lebar dua centimeter.
 - Perut : Tampak luka memar kemerahan pada perut dengan ukuran : Panjang dua puluh centimeter, lebar dua centimeter.
 - Punggung :
 - Bahu kanan : tampak luka memar kemerahan dengan ukuran : panjang tujuh centimeter, lebar tujuh centimeter
 - Bahu kiri : Tampak luka memar kemerahan dengan ukuran : Panjang tujuh centimeter, lebar tujuh koma lima centimeter
 - Punggung bagian belakang : Tampak luka memar kemerahan dengan ukuran panjang dua puluh centimeter, Lebar lima centimeter.



□ Ekstremitas atas :

- Tampak luka memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran : panjang sepuluh centimeter, lebar satu centimeter
- Tampak luka robek pada telapak tangan kanan dibawah ibu jari dengan ukuran : panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter, pendarahan aktif dengan tepi yang tidak rata.

□ Ekstremitas atas :

- Tampak luka memar kemerahan pada paha kanan atas dengan ukuran : panjang lima centimeter, lebar lima centimeter
- Tampak luka memar kemerahan pada paha kanan bawah dengan ukuran : panjang Sembilan centimeter, lebar tiga centimeter

Dari hasil pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa luka pada kepala, muka, dada, perut, punggung, Ekstremitas atas, ekstremitas bawah akibat benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban MASNI BINTI RAHE tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagai guru selama beberapa hari karena harus menjalani perawatan di Puskesmas Bulupodo.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa HARYANTO Bin SANUDDIN pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 22.30 WITA setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Bulu-Bulu Desa Bulu Tellue Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 212 / II / XII / 2010 tanggal 06



Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bulupodo Kab. Sinjai bahwa Saksi Korban MASNI BINTI RAHE merupakan istri dari Terdakwa HARYANTO Bin SANUDDIN.

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar 21.00 WITA bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Bulu-Bulu Desa Bulu Tellue Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai, Terdakwa makan malam bersama istrinya yaitu Saksi Korban MASNI BINTI RAHE, setelah itu Terdakwa minta izin keluar ke pos ronda, lalu Terdakwa mengambil laptop tanpa sepengetahuan Saksi Korban MASNI BINTI RAHE yang mana dalam laptop tersebut Terdakwa sudah menghubungkan dengan Whatsapp milik Saksi Korban MASNI BINTI RAHE kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa membuka laptop dan melihat isi chat Saksi Korban MASNI BINTI RAHE dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut memicu kemarahan Terdakwa.
- Lalu sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sedang berbaring dikasur sambil main Handphone dan Terdakwa langsung marah-marah lalu menendang Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sebanyak 1 kali sehingga mengenai dada yang mana posisi saksi sedang berbaring di atas ranjang, kemudian Terdakwa menampar Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bibir, setelah itu Terdakwa menarik baju Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sehingga terseret keluar dari kamar menuju ruang dapur / ruang makan. Setelah di ruang makan Terdakwa menendang beberapa kali dan mengenai bagian perut. Kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada di lemari lalu mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sehingga Saksi Korban MASNI BINTI RAHE menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangannya terluka. Setelah itu parang tersebut dia buang lalu merangsang Saksi Korban MASNI BINTI RAHE masuk kedalam kamar mandi, setelah didalam kamar mandi Terdakwa menyiram dengan menggunakan timba air setelah itu memukul dengan menggunakan timba air sebanyak 3 kali dan mengenai ke



Saksi Korban MASNI BINTI RAHE. Setelah itu Terdakwa menarik Saksi Korban MASNI BINTI RAHE keluar sambil memegang timba air, setelah diluar Terdakwa memotong tali timba tersebut dengan menggunakan parang sehingga tali tersebut putus dari timba. Terdakwa lalu memukul dengan menggunakan tali tersebut beberapa kali dan mengenai badan tepatnya pada bagian belakang dan depan serta lengan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Korban MASNI BINTI RAHE sehingga kepalanya terbentur di meja dan berdarah.

- Setelah itu Terdakwa membonceng Saksi Korban MASNI BINTI RAHE ke rumah kakaknya yaitu Saksi Hj. HIJRAWATI di Dusun Tekko Desa Bulu Tellu Kec. Bulupodo Kab. Sinjai. Setelah dirumah kakaknya, Terdakwa kembali ingin memukul Saksi Korban MASNI BINTI RAHE tetapi dihalangi oleh Saksi Hj. HIJRAWATI dan tidak lama kemudian orang tua Terdakwa datang sehingga akhirnya Terdakwa pergi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum Nomor : 856 / PKM – BP / XI / 2021, Tanggal 17 November 2021 yg dibuat oleh Dr. Anita. R, Dokter pada Puskesmas Bulupodo atas permintaan dari Kepolisian Sektor Bulupodo Kab. Sinjai dengan surat Nomor B/03/XI/2021/Reskrim, maka pada tanggal 17 November 2021 pukul 03.30 WITA telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban MASNI BINTI RAHE Binti RAHE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Tampak luka robek pada kepala bagian atas kanan dengan ukuran : panjang satu centimeter, Lebar nol koma empat centimeter, Kedalaman koma lima centimeter, pendarahan aktif dengan tepi yang tidak rata.
- Muka : Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang satu centimeter, Lebar satu centimeter, tampak lebam dan tepi yang hiperemis.
- Dada :
Payudara : Tampak luka memar kemerahan pada payudara kanan dengan ukuran panjang dua belas centimeter, Lebar dua centimeter.
- Perut : Tampak luka memar kemerahan pada perut dengan ukuran : Panjang dua puluh centimeter, lebar dua centimeter.



□ Punggung :

□ Bahu kanan : tampak luka memar kemerahan dengan ukuran : panjang tujuh centimeter, lebar tujuh centimeter

□ Bahu kiri : Tampak luka memar kemerahan dengan ukuran : Panjang tujuh centimeter, lebar tujuh koma lima centimeter

□ Punggung bagian belakang : Tampak luka memar kemerahan dengan ukuran panjang dua puluh centimeter, Lebar lima centimeter.

□ Ekstremitas atas :

□ Tampak luka memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran : panjang sepuluh centimeter, lebar satu centimeter

□ Tampak luka robek pada telapak tangan kanan dibawah ibu jari dengan ukuran : panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter, pendarahan aktif dengan tepi yang tidak rata.

□ Ekstremitas atas :

□ Tampak luka memar kemerahan pada paha kanan atas dengan ukuran : panjang lima centimeter, lebar lima centimeter

□ Tampak luka memar kemerahan pada paha kanan bawah dengan ukuran : panjang Sembilan centimeter, lebar tiga centimeter

Dari hasil pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa luka pada kepala, muka, dan perut, punggung, Ekstremitas atas, ekstremitas bawah akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2 Februari 2022 No.Reg. Perkara PDM-02/Sinjai/Eku.2/01/2022, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO Als ANTO Bin SANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Subsidair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO Als ANTO Bin SANUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah dengan Nomor : 212 / II / XII / 2010, tanggal Desember 2010 atas nama Suami HARYANTO, Istri MASNI.
Dikembalikan kepada Saksi Korban MASNI BINI RAHE.
 - 1 (satu) Buah Daster warna Biru bermotif terdapat robekan bagian belakang
 - 1 (satu) Bilah parang yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 cm ujung runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam.
 - Tali nilon sudah terikat dan terlipat dua warna kuning panjangnya sekitar 60 cm.
 - 1 (satu) buah ember cat 5 Kilo warna putih dan orange terdapat tulisan ARTHA Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan upaya Hukum Banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai hal mana sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2022/PN Snj, Selanjutnya Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Snj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Februari 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/2022/PN Snj, dan Memori



Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan¹ (satu) rangkap kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Februari 2022 sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Snj;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) masing-masing Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Snj, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai telah memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Februari 2022, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan oleh penuntut umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai-berikut :

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja., sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya
- Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas terdakwa HARYANTO Bin SANUDDIN tersebut, kecuali terhadap Putusan terhadap Pemidanaan, antara lain sebagai berikut:
- Bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARYANTO Bin SANUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai mengenai



hukuman (strafmaat), dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban dan dalam masyarakat, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana dalam ruang lingkup Rumah tangga yang lain sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa Kesalahannya dianggap biasa dan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan karena ancaman hukuman pidana penjara selama 3 (bulan) bulan.

Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata “quia peccatum est” (karena yang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Bahwa menurut Prof. Sudarto. SH (Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, itu merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium *Lex dura sed tamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang



perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dari pasal tersebut sudah jelas menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, namun dalam hal ini, terdakwa malah merusak perkawinannya yang sah dengan korban MASN Binti RAHE (buku Nikah Istri nomor : 212/II/XII/2010) dengan cara melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa tindakan penganiayaan sehingga korban MASNI Binti RAHE mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 856/PKM-BP/XI/2021 tanggal 17 November 2021.

□ Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO Als ANTO Bin SANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Subsidaair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO Als ANTO Bin SANUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah dengan Nomor : 212 / II / XII / 2010, tanggal 06 Desember 2010 atas nama Suami HARYANTO, Istri MASNI. Dikembalikan kepada Saksi Korban MASNI BINI RAHE.
 - 1 (satu) Buah Daster warna Biru bermotif terdapat robekan bagian belakang
 - 1 (satu) Bilah parang yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 cm



ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam.

- Tali nilong sudah terikat dan terlipat dua warna kuning panjangnya sekitar 60 cm.
- 1 (satu) buah ember cat 5 Kilo warna putih dan orange terdapat tulisan ARTHA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

□ Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sinjai pada diri terdakwa belum memadai, bila dilihat dari sisi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

□ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sinjai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

□ Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

□ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN Snj. tanggal 09 Februari 2022 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana.



yang kami ajukan tanggal 02 April 2022 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO Als ANTO Bin SANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO Als ANTO Bin SANUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah dengan Nomor : 212 / II / XII / 2010, tanggal Desember 2010 atas nama Suami HARYANTO, Istri MASNI.
Dikembalikan kepada Saksi Korban MASNI BINI RAHE.
 - 1 (satu) Buah Daster warna Biru bermotif terdapat robekan bagian belakang
 - 1 (satu) Bilah parang yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 cm ujung runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam.
 - Tali nilong sudah terikat dan terlipat dua warna kuning panjangnya sekitar 60 cm
 - 1 (satu) buah ember cat 5 Kilo warna putih dan orange terdapat tulisan ARTHA.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan mengajukan Kontra Memorie Banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama



berkas perkara dan salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 9 Desember 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Snj. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam subsidiar dan diancam pidana dalam, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana didakwa kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan memutuskan perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 9 Februari 2022 Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Snj. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, beralasan hukum memerintahkan terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 9 Februari 2022 Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Snj. yang dimintakan banding ;



- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh kami Hari Widodo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H dan Gerchat Pasaribu. S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Abd.Latif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Usaha Ginting, S.H.,M.H.

ttd

Hari Widodo, S.H.,M.H.

ttd

Gerchat Pasaribu. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abd.Latif, S.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H., M.Hum.
NIP.19630222-198303 1 003